



PUTUSAN
Nomor 1335 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HELEN LANAWATI, bertempat tinggal di Taman Gapura, E 1/6, Citraland, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Anthony LJ Ratag, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Aliansi Paralegal & Pengacara Independen (APPI), beralamat di Jalan Gubeng Kertajaya, VB/35 A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

HOKKY HANDOJO, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mastrip, Nomor 19, Surabaya, sekarang bertempat tinggal di Jalan Gemol (Jalan Raya Menganti), Nomor 42 (sebelah RS. Sumber Kasih), Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Surabaya;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., sampai putusan gugatan perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1335 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., tanggal 20 April 2018 *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., tanggal 3 Mei 2018, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan mengangkat sita eksekusi atas tanah dan bangunan yaitu:
 - a. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 terhadap sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1570/Kelurahan Kedurus, seluas 973 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 18-04-1996 tertulis atas nama Hoo Hokky Handojo, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus, setempat dikenal Jalan Mastrip, Nomor 19, Surabaya;
 - b. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 397/K/Kelurahan Sidodadi, seluas 30 m², lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 13-02-1986, Nomor 145/1986, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Agraria Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tertanggal 07-06-1986, tertulis atas nama Nyonya Helen Lanawati (22- 12-1973), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Sidodadi;
 - c. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 665/Kelurahan Kedurus, seluas 1.650 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1335 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06-03-1987, Nomor 1639/1987, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Agraria Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tertanggal 21-03-1987, tertulis atas nama Nyonya Helen Lanawati (22-12-1973), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus;

- d. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 31/Desa Kebraon, seluas 1.860 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 29-03-1972, Nomor 42/S, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Surabaya Provinsi Djawa Timur, tertanggal 19-4-1972, tertulis atas nama Helen Lanawati Halim tertulis Helen Lanawati (22-12-1973), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Desa Kebraon;
- e. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 4107/Kelurahan Lontar, seluas 99 m², lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 25-08-1998, Nomor 521/1998, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Agraria Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tertanggal 02-12-1999, tertulis atas nama Nona Helen Lanawati H/Suk Lan, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lontar, setempat dikenal dengan Kawasan Taman Gapura Blok E-1/06;
- f. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 2076/Kelurahan Sambikerep, seluas 220 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 15-09-1997, Nomor 11.250/1997, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Agraria Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tertanggal 30-04-1998, tertulis atas

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1335 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Nona Helen Lanawati H/Suk Lan, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sambikerep, setempat dikenal dengan Kawasan Taman Gapura Blok E-1/06;

- g. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 terhadap sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2869/Kelurahan Sambikerep, seluas 314 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 15-9-1997, Nomor 11.259/1997, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 30-04-1998;
- h. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 terhadap sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3408/Kelurahan Sambikerep, seluas 113 m², lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 9-6-1998, Nomor 206/1998, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 24-12-1998, keduanya tertulis atas nama Yoseng Wisang (20-07-1948), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sambikerep;
- i. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 terhadap satu (1) bidang tanah berikut rumahnya yang terletak di Perumahan Taman Puspa Raya, Citra Raya, Surabaya, Lokasi: B 10, Nomor 32;
- j. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 satu (1) unit satuan rumah susun (sarusun), seluas ± 36 m² yang berada di Lantai 11 Nomor unit: 23, setempat dikenal dengan Apartement High Point, Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 satu unit satuan rumah susun (sarusun), seluas $\pm 30 \text{ m}^2$, yang berada di Lantai 12, Nomor Unit 12, setempat dikenal dengan Apartement High Point, Surabaya;

l. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 3098/Kelurahan Wiyung, seluas 250 m^2 , lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 24-02-1994, Nomor 1453/1994, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 5-5-1995, tertulis atas nama H. Suyoto (20-05-1958), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Wiyung, Kelurahan Wiyung, setempat dikenal dengan Pondok Wiyung Indah Timur I/EX-21;

yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., tanggal 3 Mei 2018;

5. Memerintahkan mengangkat sita eksekusi atas tanah dan bangunan yaitu:

- Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2018 terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 1091/Kelurahan Simokerto, seluas 128 m^2 , lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11-06-1986, Nomor 5950/1986, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Agraria Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tertanggal 08-11-1986, tertulis atas nama Nyonya Helen Lanawati disebut juga Liem Helen Lanawati dahulu bernama Liem Suk Lan (22-12-1973), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simokerto;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1335 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., tanggal 4 Mei 2018;

6. Menyatakan harta tidak bergerak berupa:

- 1) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3098/Kelurahan Wiyung, seluas 250 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 24-02-1994, Nomor 1453/1994, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 5-5-1995, tertulis atas nama H. Suyoto (20-05-1958), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Wiyung, Kelurahan Wiyung, setempat dikenal dengan Pondok Wiyung Indah Timur I/EX-21;
- 2) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2869/Kelurahan Sambikerep, seluas 314 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 15-9-1997, Nomor 11.259/1997, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 30-04-1998, tertulis atas nama Yoseng Wisang (20-07-1948), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sambikerep;
- 3) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3408/Kelurahan Sambikerep, seluas 113 m², lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 9-6-1998, Nomor 206/1998, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 24-12-1998, keduanya tertulis atas nama Yoseng Wisang (20-07-1948), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sambikerep;
- 4) Satu (1) unit satuan rumah susun (sarusun), seluas \pm 36 m² yang berada di Lantai 11, Nomor Unit 23, setempat dikenal dengan Apartement High Point, Surabaya;
- 5) Satu (1) unit satuan rumah susun (sarusun), seluas \pm 30 m² yang berada di lantai 12 Nomor, Unit 12, setempat dikenal dengan Apartement High Point, Surabaya;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1335 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Satu (1) unit kios seluas 3 x 3 yang terletak di Pasar Modern Puncak Permai Surabaya, dengan Nomor 117;
- 7) Satu (1) bidang tanah berikut rumahnya yang terletak di Perumahan Taman Puspa Raya, Citra Raya, Surabaya, Lokasi: B 10 Nomor 32;
- 8) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 485/Kelurahan Made, seluas 1.312 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11-09-1995, Nomor 10364/1995, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 26-3-1998, tertulis atas nama Nyonya Janda Kumala Sari Dharmawan (16-07-1943), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Made; merupakan harta milik Pelawan/Termohon Eksekusi yang dikeluarkan dari objek eksekusi;
7. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., tanggal 20 April 2018 terhadap harta selebihnya tidak dapat dijalankan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak berlaku menurut hukum/non eksekutabel;

Atau, apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 477/Pdt.Bth/2018/PN Sby., tanggal 25 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 482/PDT/2019/PT SBY., tanggal 28 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1335 PK/Pdt/2023



- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Pelawan melalui kuasa hukumnya tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 477/Pdt.Bth/2018/PN Sby., tanggal 25 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2513 K/Pdt/2020 tanggal 23 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Helen Lanawati tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2513 K/Pdt/2020, tanggal 23 September 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 30/Akta.Pdt.Peninjauan Kembali/2022/PN Sby. *juncto* Nomor 477/Pdt.Bth/2018/PN Sby. *juncto* 482/PDT/2019/PT SBY. *juncto* 2513 K/Pdt/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut



secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 April 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Helen Lanawati (dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2513 K/Pdt/2020 *juncto* Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 482/PDT/2019/PT SBY. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 477/Pdt.Bth/2017/PN Sby., tanggal 25 April 2019:

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 64 EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby. sampai putusan gugatan perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., tanggal 20 April 2018 *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., tanggal 3 Mei 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan mengangkat sita eksekusi atas tanah dan bangunan, yaitu:
 - a. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 terhadap sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 1335 PK/Pdt/2023



1570/Kelurahan Kedurus, seluas 973 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 18-04-1996 tertulis atas nama Hoo Hokky Handojo, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus, setempat dikenal Jalan Mastrip, Nomor 19, Surabaya;

- b. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 397/K/Kelurahan Sidodadi, seluas 30 m², lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 13-02-1986, Nomor 145/1986, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Agraria Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tertanggal 07-06-1986, tertulis atas nama Nyonya Helen Lanawati (22- 12-1973), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Sidodadi;
- c. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 665/Kelurahan Kedurus, seluas 1.650 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 06-03-1987, Nomor 1639/1987, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Agraria Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tertanggal 21-03-1987, tertulis atas nama Nyonya Helen Lanawati (22-12-1973), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus;
- d. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 31/Desa Kebraon, seluas 1.860 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 29-03-1972, Nomor 42/S, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Surabaya Provinsi Djawa Timur, tertanggal 19-4-1972, tertulis atas nama Helen Lanawati Halim

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1335 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertulis Helen Lanawati (22-12-1973), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Desa Kebraon;
- e. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 4107/Kelurahan Lontar, seluas 99 m², lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 25-08-1998, Nomor 521/1998, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Agraria Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tertanggal 02-12-1999, tertulis atas nama Nona Helen Lanawati H/Suk Lan, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lontar, setempat dikenal dengan Kawasan Taman Gapura Blok E-1/06;
- f. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 2076/Kelurahan Sambikerep, seluas 220 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 15-09-1997, Nomor 11.250/1997, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Agraria Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tertanggal 30-04-1998, tertulis atas nama Nona Helen Lanawati H/Suk Lan, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sambikerep, setempat dikenal dengan Kawasan Taman Gapura Blok E-1/06;
- g. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 terhadap sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2869/Kelurahan Sambikerep, seluas 314 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 15-9-1997, Nomor 11.259/1997, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 30-04-1998;
- h. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 1335 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3408/Kelurahan Sambikerep, seluas 113 m², lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 9-6-1998, Nomor 206/1998, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 24-12-1998, keduanya tertulis atas nama Yoseng Wisang (20-07-1948), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sambikerep;

- i. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 terhadap satu (1) bidang tanah berikut rumahnya yang terletak di Perumahan Taman Puspa Raya, Citra Raya, Surabaya, Lokasi: B 10, Nomor 32;
- j. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 satu (1) unit satuan rumah susun (sarusun), seluas ± 36 m² yang berada di Lantai 11 Nomor unit: 23, setempat dikenal dengan Apartement High Point, Surabaya;
- k. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 satu unit satuan rumah susun (sarusun), seluas ± 30 m², yang berada di Lantai 12, Nomor Unit 12, setempat dikenal dengan Apartement High Point, Surabaya;
- l. Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 3098/Kelurahan Wiyung, seluas 250 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 24-02-1994, Nomor 1453/1994, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 5-5-1995, tertulis atas nama H. Suyoto (20-05-1958), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Wiyung, Kelurahan

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1335 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wiyung, setempat dikenal dengan Pondok Wiyung Indah Timur I/EX-21;

yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., tanggal 3 Mei 2018;

5. Memerintahkan mengangkat sita eksekusi atas tanah dan bangunan, yaitu:

- Berita Acara Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2018 terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 1091/Kelurahan Simokerto, seluas 128 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11-06-1986, Nomor 5950/1986, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Agraria Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tertanggal 08-11-1986, tertulis atas nama Nyonya Helen Lanawati disebut juga Liem Helen Lanawati dahulu bernama Liem Suk Lan (22-12-1973), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simokerto;

yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., tanggal 4 Mei 2018;

6. Menyatakan harta tidak bergerak berupa:

- 1) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3098/Kelurahan Wiyung, seluas 250 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 24-02-1994, Nomor 1453/1994, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 5-5-1995, tertulis atas nama H. Suyoto (20-05-1958), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Wiyung, Kelurahan Wiyung, setempat dikenal dengan Pondok Wiyung Indah Timur I/EX-21;
- 2) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2869/Kelurahan Sambikerep, seluas 314 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 1335 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi tertanggal 15-9-1997, Nomor 11.259/1997, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 30-04-1998, tertulis atas nama Yoseng Wisang (20-07-1948), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sambikerep;

- 3) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3408/Kelurahan Sambikerep, seluas 113 m², lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 9-6-1998, Nomor 206/1998, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 24-12-1998, keduanya tertulis atas nama Yoseng Wisang (20-07-1948), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sambikerep;
 - 4) Satu (1) unit satuan rumah susun (sarusun), seluas \pm 36 m² yang berada di Lantai 11, Nomor Unit 23, setempat dikenal dengan Apartement High Point, Surabaya;
 - 5) Satu (1) unit satuan rumah susun (sarusun), seluas \pm 30 m² yang berada di lantai 12 Nomor, Unit 12, setempat dikenal dengan Apartement High Point, Surabaya;
 - 6) Satu (1) unit kios seluas 3 x 3 yang terletak di Pasar Modern Puncak Permai Surabaya, dengan Nomor 117;
 - 7) Satu (1) bidang tanah berikut rumahnya yang terletak di Perumahan Taman Puspa Raya, Citra Raya, Surabaya, Lokasi: B 10 Nomor 32;
 - 8) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 485/Kelurahan Made, seluas 1.312 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11-09-1995, Nomor 10364/1995, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 26-3-1998, tertulis atas nama Nyonya Janda Kumala Sari Dharmawan (16-07-1943), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Made;
- merupakan harta milik Pelawan/Termohon Eksekusi yang dikeluarkan dari objek eksekusi;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1335 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 64/EKS2015/PN *juncto* Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby Tanggal 20 April 2018 terhadap harta selebihnya tidak dapat dijalankan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak berlaku menurut hukum/non eksekutabel;
 8. Menghukum Terlawan untuk tunduk dengan isi putusan dalam perkara ini;
 9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa mengenai harta asal dan harta perkawinan antara Terlawan dan Pelawan telah diberikan status baru berdasarkan amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3032 K/Pdt/2013, tanggal 10 Agustus 2015 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 563 PK/Pdt/2015, tanggal 23 Maret 2016, dengan demikian dalil perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HELEN LANAWATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HELEN LANAWATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 1335 PK/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.480.000,00
J u m l a h	Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 1335 PK/Pdt/2023